



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dalam register Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 04 Oktober 1994 M., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 09 Oktober 1994 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 tahun lamanya setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Lk. ANAK I PGTG, umur 17 tahun;
 - Lk. ANAK II PGTG, umur 11 tahun;
 - Lk. ANAK III PGTG, umur 11 tahun;Anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 1995 saat Penggugat mengandung anak pertama Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan oleh :
 - Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, bahkan bila ditegur Tergugat malah berbalik memarahi Penggugat;
 - Tergugat memiliki kebiasaan suka bermain perempuan (gonta-ganti pasangan), bahkan saat Penggugat mengandung 6 bulan Tergugat secara terang-terangan membawa perempuan dan saat itu Penggugat memergoki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bersama perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN I di rumah dekat rumah Penggugat dan Tergugat tinggal. Kebiasaan ini berulang kali dilakukan Tergugat hingga pada tahun 2011 Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN II. Terhadap kebiasaan Tergugat bergonta-ganti pasangan tersebut Penggugat telah berupaya dengan maksimal menasehati Tergugat akan tetapi upaya ini tidak berhasil;

5. Bahwa sejak tanggal 24 September 2011, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sukamaju, Dusun Perintis RT.II bersama Pr. PEREMPUAN LAIN II yang dinikahinya secara melawan hukum. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi member nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Penggugat dan keluarga kaget dengan kedatangan Tergugat dan dengan disaksikan oleh keluarga Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat akan menikah lagi bahkan untuk menguatkan pernyataannya tersebut pada hari itu juga Tergugat mengajak Penggugat mendatangi kantor Desa dan dihadapan Kepala Desa Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat tidak keberatan jika Penggugat menikah lagi;
7. Bahwa menyadari sifat dan sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm.



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta dan Pengadilan Agama Tanjung Redeb atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm., masing-masing tanggal 17 September, 17 Oktober dan 1 Nopember 2012 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm., tanggal 3 September 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : [REDACTED] tanggal 9 Oktober 1994, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari ahad tanggal 4 Oktober 1994 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar dua tahun kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi tidak sampai satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan setelah kembali ke rumah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk di kafe atau rumah makan tempat singgah mobil yang dibawa oleh Tergugat, bahkan saksi diajak oleh Tergugat untuk minum bersama;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain bahkan Tergugat pernah membawa pacarnya ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dua kali melihat Tergugat bersama perempuan lain, satu kali di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan satu kali di rumah tetangga orang tua Penggugat;



- Bahwa sudah satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat pergi ke Kalimantan bersama perempuan yang dinikahinya dengan tidak tercatat;
 - bahwa sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi sering menyaksikan Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm.



- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain bahkan Tergugat pernah mengajak pacarnya ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dua kali saksi melihat Tergugat bersama perempuan lain, peristiwa tersebut terjadi sekitar dua tahun lalu;
- Bahwa sudah sekitar dua tahun Penggugat dan Tergugat tidak serumah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat pergi ke Kalimantan bersama perempuan lain yang telah dinikahinya;
- Bahwa saksi hadir saat Tergugat menikah dengan perempuan tersebut dan pernikahannya tidak tercatat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasehatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1995 saat Penggugat mengandung anak pertama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk, bila ditegur Tergugat malah berbalik memarahi Penggugat selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan suka bermain perempuan (gonta-ganti pasangan) bahkan Tergugat secara terang-terangan membawa perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN I dan pada tahun 2011 Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN II dan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm.



pada tanggal 24 September 2011, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN II yang dinikahinya secara melawan hukum serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anaknya dan akhirnya pada tanggal 16 Januari 2012 Tergugat datang kepada Penggugat dan keluarga lalu menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat akan menikah lagi dan menguatkan pernyataan tersebut dengan membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui isi surat gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang sifatnya *lex specialist*, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk bahkan saksi I pernah diajak minum oleh Tergugat sedangkan saksi II menyaksikan Tergugat minum minuman keras di warung bersama dengan teman-teman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain dan kedua saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat bahkan sekarang Tergugat telah menikah secara tidak tercatat dengan perempuan yang berasal dari Desa Sukamaju, saksi II bahkan hadir dan menyaksikan pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sudah kurang lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi ke Kalimantan dengan perempuan yang telah dinikahinya;

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah terbukti di atas,
telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk selain itu Tergugat juga telah berpacaran dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut secara tidak tercatat;
- Bahwa kurang lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pergi ke Kalimantan bersama perempuan yang telah dinikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi Tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain dan pergi ke Kalimantan dengan perempuan tersebut dan tidak pernah kembali lagi selama kurang lebih dua tahun semakin menambah sakit hati bagi Penggugat sehingga perselisihan tersebut semakin dalam dan berlangsung secara terus menerus;



Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, begitu pula sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara keduanya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak merespon panggilan dari Pengadilan, maka hal tersebut dijadikan indikasi oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm.



memperdulikan dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

... وَإِذَا طَرَأَ عَلَيْكُمْ وَهْنٌ ...

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan istri-istri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp.891.000,-** (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **dua puluh enam Nopember 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **dua belas Muharam 1434 H.** oleh kami **Drs. DASRI AKIL, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SARKOWI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Drs. DASRI AKIL, SH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 800.000 ,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 891.000,-**

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)